



BUPATI KUNINGAN
PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 51 TAHUN 2021
TENTANG
KARTU IDENTITAS ANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong terpenuhinya hak sipil Anak, mendorong pemenuhan kesejahteraan Anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial dan sebagai identitas kependudukan pada anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang berlaku secara nasional dan terintegrasi dengan sistem informasi dan administrasi kependudukan perlu diberikan Kartu Identitas Anak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kartu Identitas Anak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;
3. Undang-Undang 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;
8. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2017;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2019;
14. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Kuningan;
15. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan;
16. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kuningan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
4. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan.
6. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
7. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el, adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas.
8. Akta Kelahiran adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum autentik yang dihasilkan dari pencatatan sipil.
9. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi Anak sebagai bukti diri Anak yang berusia dari 0 (nol) sampai 17 (tujuh belas) tahun kurang dari 1 (satu) hari dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas.
10. Orang Asing adalah orang yang bukan Warga Negara Indonesia.
11. Pemanfaatan KIA adalah pemberian fasilitas kepada Anak berupa keringanan pembayaran terhadap fasilitas yang diberikan oleh stakeholders terkait berdasarkan perjanjian.

12. Penerbitan KIA adalah pengeluaran KIA baru, atau penggantian KIA karena habis masa berlakunya, pindah datang, rusak atau hilang.
13. Stakeholders Terkait adalah pihak swasta, badan usaha milik negara dan badan umum milik daerah yang akan memberikan fasilitas bagi Anak yang memiliki KIA.
14. Mitra adalah individu, lembaga pemerintah, lembaga komunitas, dunia usaha atau masyarakat baik secara keseluruhan maupun secara parsial yang memiliki hubungan serta kepentingan terhadap pemenuhan hak Anak dan kepemilikan KIA.
15. Kemitraan adalah kerja sama antara Dinas dengan Mitra dengan memperlihatkan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
16. Perjanjian Kemitraan adalah perjanjian kerja sama tentang kepemilikan KIA antara Bupati Kuningan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan dengan Mitra yang menyatakan syarat dan ketentuan yang harus dilakukan secara tertulis.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. jenis KIA;
- b. masa berlaku KIA;
- c. persyaratan penerbitan KIA;
- d. tata cara penerbitan KIA;
- e. pemanfaatan KIA;
- f. kemitraan; dan
- g. perjanjian kemitraan.

BAB III JENIS KIA

Pasal 3

Berdasarkan masa berlakunya, KIA digolongkan menjadi 3 (tiga) jenis :

- 1) KIA untuk Anak berusia kurang dari 5 (lima) tahun;
- 2) KIA untuk Anak berusia diatas 5 (lima) tahun sampai Anak berusia 17 (tujuh belas) tahun kurang satu hari; dan
- 3) KIA untuk Anak orang asing.

BAB IV MASA BERLAKU

Pasal 4

- (1) Masa berlaku KIA untuk Anak yang berusia kurang dari 5 (lima) tahun adalah sampai Anak berusia 5 (lima) tahun.
- (2) Masa berlaku KIA untuk Anak yang berusia di atas 5 (lima) tahun adalah sampai Anak berusia 17 (tujuh belas) tahun kurang 1 (satu) hari.
- (3) Masa berlaku KIA untuk Anak orang asing adalah berlaku ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (1) dan ayat (2) dan mengikuti masa berlaku izin tinggal tetap orang tuanya.

Pasal 5

Dalam hal Anak pemegang KIA melakukan pernikahan maka KIA tidak berlaku.

BAB V
PERSYARATAN

Pasal 6

- (1) Persyaratan penerbitan KIA baru bagi Anak kurang dari 5 (lima) tahun adalah mengikuti persyaratan penerbitan kutipan Akta Kelahiran.
- (2) Persyaratan penerbitan KIA baru bagi Anak berusia kurang dari 5 (lima) tahun dan sudah memiliki Akta Kelahiran adalah :
 - a. fotokopi kutipan akta kelahiran;
 - b. fotokopi KK orang tua/wali; dan
 - c. fotokopi KTP-el kedua orang tua/wali.
- (3) Persyaratan penerbitan KIA bagi Anak berusia 5 (lima) tahun sampai dengan Anak berusia 17 (tujuh belas) tahun kurang satu hari adalah :
 - a. fotokopi kutipan akta kelahiran;
 - b. fotokopi KK orang tua/wali;
 - c. fotokopi KTP-el kedua orang tua/wali; dan
 - d. pas foto Anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar.
- (4) Persyaratan penerbitan KIA baru bagi Anak warga Negara Indonesia yang baru datang dari Luar Negeri adalah mengikuti persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan surat keterangan datang dari luar negeri yang diterbitkan oleh Dinas.
- (5) Persyaratan penerbitan KIA yang hilang adalah pemohon mengajukan permohonan penerbitan KIA dengan melampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian.
- (6) Persyaratan penerbitan KIA yang rusak adalah pemohon mengajukan permohonan penerbitan KIA dengan dilampirkan KIA yang rusak.
- (7) Persyaratan penerbitan KIA karena pindah datang adalah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disertai Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang.
- (8) Persyaratan penerbitan KIA baru bagi Anak baru lahir hingga menginjak usia Anak 5 (lima) tahun dari orang tua asing adalah :
 - a. fotokopi paspor dan izin tinggal tetap;
 - b. KK asli orang tua; dan
 - c. KTP-el asli kedua orang tua.
- (9) Persyaratan penerbitan KIA bagi Anak berusia 5 (lima) tahun sampai dengan Anak berusia 17 tahun (tujuh belas) tahun kurang satu hari dari orang tua asing adalah :
 - a. fotokopi paspor dan izin tinggal tetap;
 - b. KK asli orang tua;
 - c. KTP-el asli kedua orang tua, dan
 - d. Pas Foto Anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar.
- (10) Persyaratan penerbitan KIA bagi Anak yang tidak diketahui identitas orangtuanya ditambah keterangan dari instansi pemerintah dan lembaga terkait.

BAB VI TATA CARA PENERBITAN KIA

Bagian Kesatu Anak WNI

Pasal 7

- (1) Pemohon mengajukan permohonan penerbitan KIA dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ke Dinas.
- (2) Kepala Dinas menandatangani dan menerbitkan KIA.
- (3) KIA dapat diberikan kepada pemohon di Dinas, kecamatan atau kelurahan.

Bagian Kedua Anak Orang Asing

Pasal 8

- (1) Terhadap Anak yang telah memiliki paspor, orang tua Anak melaporkan ke Dinas dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (8) dan ayat (9) untuk menerbitkan KIA.
- (2) Kepala Dinas menandatangani dan menerbitkan KIA.
- (3) KIA dapat diberikan kepada pemohon atau orang tuanya di Dinas.

Pasal 9

Dinas menerbitkan KIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dalam pelayanan keliling dengan cara jemput bola di *car free day*, sekolah, rumah sakit, taman bacaan, tempat hiburan Anak dan tempat layanan lainnya, agar cakupan kepemilikan KIA dapat maksimal.

BAB VII PEMANFAATAN KIA

Pasal 10

- (1) Untuk memaksimalkan pemanfaatan KIA dan memberikan nilai tambah, Dinas dapat melakukan Perjanjian Kemitraan dengan Stakeholders Terkait sebagai Mitra yang bergerak dalam bidang pemerintahan, tempat bermain, rumah makan, taman bacaan, toko buku, tempat rekreasi dan usaha ekonomi lainnya.
- (2) Perjanjian Kemitraan dengan Stakeholders Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang lokasinya berada dalam Daerah maupun yang lokasinya berada di luar Daerah.
- (3) Bentuk Pemanfaatan KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah peningkatan cakupan kepemilikan dan pemberian keringanan fasilitas kepada Anak meliputi pelayanan :
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. olahraga;
 - d. hiburan;
 - e. busana;
 - f. kuliner;
 - g. seni budaya; dan
 - h. usaha ekonomi lainnya.
- (4) Pemanfaatan KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berubah sesuai dengan kesepakatan Stakeholders Terkait yang akan memberikan pelayanan cakupan kepemilikan dan keringanan fasilitas kepada Anak.

BAB VIII PERJANJIAN KEMITRAAN

Pasal 11

- (1) Perjanjian Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan oleh Dinas dengan Mitra bisnis/*merchant* dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama secara tertulis.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian Kemitraan dimaksud dalam ayat (1) dalam implementasinya, dapat ditindaklanjuti dengan penyusunan Petunjuk Teknis.

Pasal 12

Materi Perjanjian Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 paling sedikit memuat :

- a. maksud dan tujuan;
- b. ruang lingkup;
- c. hak dan kewajiban;
- d. pembiayaan;
- e. jangka waktu;
- f. penyelesaian perselisihan;
- g. ketentuan lain-lain; dan
- h. penutup.

Pasal 13

- (1) Perjanjian Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 memenuhi syarat sah perjanjian sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, dan secara teknis merujuk format Perjanjian Kerja Sama berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan.
- (2) Selain memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perjanjian Kemitraan yang dilakukan harus memenuhi asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas kepastian hukum, asas itikad baik, dan asas kepribadian sesuai ketentuan yang diatur dalam 1320 ayat (1) Pasal 1338, Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUH Perdata.

Pasal 14

- (1) Penandatanganan naskah Perjanjian Kemitraan antara Dinas dengan Mitra bisnis/*merchant* dilakukan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Bupati.
- (2) Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan bertindak sebagai saksi dalam penandatanganan naskah Perjanjian Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua jenis KIA yang sudah diterbitkan dinyatakan masih tetap berlaku sampai masa berlakunya berakhir.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
Pada tanggal 15 Oktober 2021

BUPATI KUNINGAN,

Cap Ttd

ACEP PURNAMA

Diundangkan di Kuningan
Pada tanggal 15 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN

Cap Ttd

DIAN RACHMAT YANUAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2021 NOMOR 51

Salinan ini sesuai dengan Aslinya

